

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 351

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018:
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000084 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama LENI OKTARI, S.Pd. NIP 199310212019032007

Tempat / tanggal Lahir BENGKULU UTARA, 21 Oktober 1993

Jenis kelamin

Pendidikan S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING Tahun 2016

Golongan ruang

III/a Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-

CALON GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA Jabatan

Unit Kerja SMPN 64 BENGKULU UTARA Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KULU

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI BENG KULU UTARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang: 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan